

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI merupakan lembaga yang bertugas mengelola pasar modal di Indonesia. Hadirnya Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pasar modal di Indonesia dan menambah daya tarik bagi calon investor untuk melakukan investasi. Dalam Bursa Efek Indonesia perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya diklasifikasikan ke dalam 9 sektor. Salah satu dari 9 sektor tersebut adalah sektor industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan sektor yang industrinya menggunakan mesin, peralatan, dan juga tenaga kerja dalam suatu proses produksi untuk menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual yang kemudian di distribusikan kepada pelanggan (Sekar Prabandari, 2021)

Objek dari penelitian ini adalah Perusahaan Yang Bergerak pada Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dana atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Di dalam Bursa Efek Indonesia terdapat tiga sektor utama yaitu: Sektor Utama (Industri Penghasil Bahan Baku/Industri Pengelola Sumber Daya Alam), Sektor Kedua (Industri Manufaktur), dan Sektor Ketiga (Industri Jasa). Industri manufaktur diklasifikasikan menjadi tiga sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor barang konsumsi. Industri pengolahan non migas berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena memberikan efek positif bagi penerimaan devisa dari ekspor dan dapat menyerap tenaga kerja lokal (Risa & Salsabila, 2021).

Sektor Aneka Industri ini merupakan salah satu dari kelompok industri manufaktur yang bergerak dibidang alas kaki, elektronik, kabel, mesin dan alat berat, otomotif dan komponen, serta tekstil dan garmen. Sektor Aneka Industri adalah industri penghasil macam-macam kebutuhan konsumen berdasarkan bidang yang terdapat didalamnya. Sektor Aneka Industri ini mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sektor Aneka Industri bagi industri manufaktur menjadi salah satu industri yang berprioritas nasional yang masih prospektif untuk dikembangkan. Sektor Aneka Industri tercatat sebagai sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, selain mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup besar, sektor Aneka Industri juga dapat mendorong peningkatan investasi dalam dan luar negeri. Namun pada tahun 2019 sektor Aneka Industri tercatat sebagai sektor yang memiliki kinerja indeks sektor yang buruk (www.cnbcindonesia.com).

Dari perkembangan tiap tahunnya sektor aneka industri memiliki peran baik dalam perekonomian Indonesia, yakni diantaranya meningkatkan angka realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat *Purchasing Managers Index (PMI)*. Sepanjang Januari-September 2021, realisasi investasi di sektor manufaktur tercatat sebesar Rp236,79 triliun. Angka ini naik 17,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp201,87 triliun (Kemenperin, 2021). Sektor Aneka Industri merupakan salah satu pendorong keterpurukan industri manufaktur yang mengalami penurunan sepanjang tahun 2019 sebesar 12,4%. Industri manufaktur pada tahun 2019 tumbuh sebesar 3,8% sedangkan 2018 tumbuh sebesar 4,3% (www.cnbcindonesia.com). Sektor Aneka Industri dipilih sebagai objek penelitian ini karena Sektor Aneka Industri mencatat kinerja indeks sektoral terburuk selama 9 bulan pertama di tahun 2019. Namun pada 24 Oktober 2019 sektor Aneka Industri berkontribusi positif dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sektor Aneka Industri berhasil masuk pada salah satu penguatan IHSG pada penutupan tanggal 24 Oktober 2019 dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Hal ini dapat diketahui bahwa sektor manufaktur yang didalamnya termasuk Sektor aneka industri memiliki tren yang baik dalam pertumbuhan PDB nasional. Berikut data yang menunjukkan besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2018-2021 dari tiap sektor di Indonesia yaitu:



Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB (2018-2021)

Sumber: www.bps.go.id, data diolah oleh penulis (2022)

Sebagaimana disajikan dalam gambar 1.1 perekonomian Indonesia menurut besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sektor manufaktur yang didalamnya termasuk sektor aneka industri memiliki kontribusi terbesar dari sektor lain. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menunjukkan angka konsisten diatas angka 19%. Besarnya kontribusi sektor manufaktur ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satu faktor pertumbuhan PDB di sektor manufaktur adalah banyaknya perusahaan skala besar dan sedang yang memiliki kegiatan utama di industri tersebut. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan III 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,35% (*yoy*) dibandingkan triwulan III tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan produksi industri

percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 19,59%. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2010, sektor industri terus memberikan kontribusi terbesar pada PDB nasional, bahkan di kala puncak pandemi terjadi pada tahun 2020-2021. Pada 2021, sektor industri mencatatkan PDB sebesar Rp2.946,9 Triliun, meningkat dari tahun 2020 yang mencapai Rp2.760,43 Triliun (Kemenperin, 2021).

Untuk itu kedepannya diyakini akan selalu ada peningkatan permintaan ekspor dari negara mitra dagang sehingga dapat melesatkan laju investasi serta meningkatkan pendapatan nasional. Angka yang baik dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang juga semakin mendorong optimisme pelaku usaha dalam menghadapi sejumlah risiko di tahun 2022, seperti masih tingginya ketidakpastian terkait pandemi Covid-19, serta meningkatnya bahan baku dan biaya logistik akibat gangguan di sisi *supply*. Namun dibalik laju pengembangan atas pendapatan nasional, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang bergerak di Sektor Aneka Industri yang diberi sanksi atas keterlambatan pelaporan keuangan atau *Audit Delay*, Berikut tabel 1.1 menyajikan data perusahaan sektor aneka industri yang mengalami *Audit Delay* pada periode 2018-2022.

Tabel 1. 1 Daftar Perusahaan Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Periode 2018-2022

No	Kode Emiten	Nama Emiten	Status LK	Jenis Sanksi
1	SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Belum Menyampaikan LK dan/atau Belum Membayar Denda	SP3 & Denda
2	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk.	Belum Menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda Rp50.000.000,00	SP3 & Denda
3	KPAL	Steadfast Marine Tbk	Belum Menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau	SP3 & Denda

			belum memenuhi kewajiban pembayaran denda Rp50.000.000,00	
4	KRAH	Grand Kartech Tbk	Belum Menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda Rp50.000.000,00	SP3 & Denda
5	NIPS	Nipress Tbk	Belum Menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda Rp50.000.000,00	SP3 & Denda
6	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk.	Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang Berakhir Per 31 Maret 2021 dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda Rp50.000.000,00	SP3 & Denda
7	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk	Belum Menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda Rp50.000.000,00	SP3 & Denda

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 ada 7 perusahaan pada Sektor Aneka Industri yang terkena Sanksi SP3 dan denda Rp50-150 juta dikarenakan terlambat dalam melaporkan laporan keuangannya. Apabila terus terjadi, hal ini akan memberikan sinyal buruk kepada Investor, ataupun pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat berakibat pada penurunan minat investasi di masa depan. Akibat buruk dari fenomena ini yakni BEI akan menetapkan kebijakan *delisting* secara paksa apabila perusahaan terus terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Adanya hambatan yang terjadi di masa pandemi saat ini yang memberi dampak kurang baik pada perusahaan sektor aneka industri dapat mengakibatkan permasalahan keuangan dan mengancam keberlangsungan hidup usahanya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada perusahaan Sektor Aneka Industri untuk

menemukan langkah preventif perusahaan dalam memitigasi terjadinya *Audit Delay*.

1.2 Latar Belakang

Penerbitan laporan keuangan wajib dilakukan oleh perusahaan yang telah *go public*. Laporan keuangan akan dijadikan sebagai salah satu cerminan kinerja pihak manajemen dan merupakan bentuk pertanggungjawaban *agent* kepada *shareholder* dan *stakeholder*, terutamanya kepada pemilik perusahaan (*principal*) yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung didalam laporan keuangan suatu entitas haruslah memiliki kualitas yang baik serta mampu merepresentasikan keadaan entitas sesungguhnya serta menyediakan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan entitas (Abdillah et al., 2019). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan haruslah memberikan keyakinan bagi pengguna informasi keuangan bahwa informasi keuangan yang disajikan perusahaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Berlaku Umum yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (Nouraldeen et al., 2021).

Perusahaan dapat memberikan gambaran terhadap kinerja dan pencapaian mereka. Pengguna laporan keuangan dapat berasal dari pihak internal (manajer dan karyawan) maupun eksternal (investor, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah). Karena terdapat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, disatu sisi pihak manajemen menginginkan kinerja laporan keuangan perusahaan terlihat bagus dan menarik tetapi di sisi lain pihak eksternal menginginkan hasil laporan keuangan yang tidak di manipulasi dan apa adanya. Oleh karena itu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bersifat wajar mudah dipahami, dapat dipercaya

dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan (Jura & Tewu, 2021).

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan yang telah diaudit oleh auditor independen secara tepat waktu sehingga informasi yang didapatkan dapat dimengerti, relevan, handal serta dapat dibandingkan (Raweh et al., 2019). Batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan *go public* yang telah di audit oleh auditor mengalami perubahan sesuai dengan keadaan yang ada. Peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan auditasi diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan kepada Bapepam. Tetapi hal tersebut berubah pada tahun 2017 setelah keluarnya peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengganti dari lembaga Bapepam, yaitu dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 Pasal 7 ayat (1) Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Aturan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK04/2016 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 29 Juli 2016. Dalam peraturan OJK No.29/POJK04/2016 Pasal 7 ayat (1) tertulis “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir” (OJK, 2016). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29/POJK.04/2016 pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berhak memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, sanksinya berupa peringatan tertulis, denda yaitu membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berhubungan dengan proses audit, rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyajikan laporan auditnya disebut *Audit Delay*. Ketika suatu informasi yang tersedia disajikan dalam tepat waktu, maka informasi tersebut akan sangat relevan bagi pihak berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Ini menggambarkan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah suatu hal yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Lamanya proses audit (*Audit Delay*) akan berdampak pada sanksi yang diperoleh perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang baru yaitu Nomor: 29/POJK.04/2016 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan dapat diberikan sanksi diantaranya peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Terkait dengan peraturan yang di buat oleh Ketua Bapepam-LK dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar laporan keuangan dan penyampaian laporan keuangan, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melanggar peraturan sesuai dengan ketetapan penyampaian laporan keuangan sehingga dijatuhi sanksi, seperti disajikan pada Tabel 1.2:

Tabel 1. 2 Perusahaan Berdasarkan Sektor Yang Terlambat Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Periode 2018-2021

No	Sektor	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Energi	2	4	4	1
2	Barang Baku	8	6	4	2
3	Industri	5	4	6	5
4	Barang Konsumen Primer	6	5	2	3
5	Barang Konsumen Non-Primer	5	4	3	4
6	Kesehatan	3	4	2	3
7	Keuangan	2	4	2	0
8	Properti dan Real Estat	2	3	3	7
9	Teknologi	2	3	5	4
10	Infrastruktur	2	2	0	0
11	Transportasi dan Logistik	3	5	5	8

	Total	42	45	38	37
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Pengumuman Laporan Keuangan Auditan IDX 2018-2021

Sektor Aneka Industri dari tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori banyak dalam memperoleh SP 1 oleh BEI. Tahun 2019 terdapat 6 perusahaan yang dominan konsisten terlambat menyampaikan laporan keuangan. Dilihat dari kuantitas dapat dikatakan cukup besar jumlah perusahaan yang terkena sanksi oleh BEI karena terlambat dalam melaporkan laporan keuangan tahunannya. Ketepatan waktu dalam penyajian informasi keuangan menjadi isu penting bagi perusahaan yang *go public*. Perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia semakin pesat menyebabkan ketepatan waktu penyajian informasi dalam laporan keuangan oleh auditor semakin tidak mudah (Sekar Prabandari, 2021). Hambatan yang ditemui auditor dalam proses audit menyebabkan perbedaan waktu antara tanggal tutup tahun buku dengan tanggal pelaporan auditor, yang dikenal dengan istilah *Audit Delay*. Dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang yakni periode 2018-2021 setidaknya sudah 12 perusahaan yang terkena sanksi berupa surat peringatan 1 dan denda 50-150jt, Tabel 3.1 menyajikan daftar perusahaan pada Sektor Aneka Industri yang mendapatkan SP 1 oleh BEI periode 2018-2021:

Tabel 1. 3 Daftar Perusahaan Mendapatkan SP 1 dan Suspensi oleh BEI Tahun 2018-2021

No.	2018	2019	2020	2021
1.	Nipress Tbk (NIPS)	Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)	Grand Kartech Tbk (KRAH)	Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT)
2.	Argo Pantes Tbk. (ARGO)	PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY)	Steadfast Marine Tbk (KPAL)	Steadfast Marine Tbk (KPAL)
3.	Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)	Prima Alloy Steel Universal Tbk. (PRAS)	Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI)	Grand Kartech Tbk (KRAH)
4.	Grand Kartech Tbk (KRAH)	Grand Kartech Tbk (KRAH)	PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY)	Nipress Tbk (NIPS)
5.	Asia Pacific Investama Tbk (MYTX)	Steadfast Marine Tbk (KPAL)	Nipress Tbk (NIPS)	PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)

6.	Prima Alloy Steel Universal Tbk. (PRAS)	-	-	
	Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM)	-	-	

Sumber: www.idx.co.id, data telah diolah penulis, 2022

Sebagaimana disajikan dalam tabel 1.3 terdapat perusahaan pada Sektor Aneka Industri yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada BEI. Hal ini menunjukkan lamanya waktu penyelesaian audit yang dibutuhkan oleh auditor. Dapat dilihat dari setiap periode penelitian ada perusahaan yang sama yang memperoleh SP I dari BEI setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang ditelusuri peneliti dilansir dari CNBC (2019) Pada tahun 2019 juga Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) PT Steadfast Marine Tbk (KPAL) di semua pasar, mulai sesi II. Suspensi ini dilakukan lantaran adanya pernyataan pailit atas Steadfast Marine oleh Cable Source Pte Ltd, pemasok dari perseroan. Permohonan Pailit itu diajukan terkait dengan pembayaran perseroan kepada Cable Source atas pembelian kabel-kabel kelistrikan kapal (*marine cables*) dengan total pembelian sebesar US\$ 211.215,40 atau setara dengan Rp 2,18 miliar. Pada tahun 2021 saham KPAL telah disuspensi sejak 30 Agustus 2021 lalu yang disebabkan keterlambatan laporan keuangan. Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Steadfast Marine belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020 dan belum melakukan pembayaran denda. Hal ini dikarenakan adanya sebuah permasalahan terkait konflik antara perusahaan PT Steadfast Marine dengan pemasok KPAL yakni PT International Paint Indonesia dan PT Karyawaja Ekamulia. Dalam kasusnya KPAL mengaku, adanya alasan gugatan pailit tersebut karena keterlambatan Steadfast Marine dalam melakukan pembayaran atas utang kepada para penggugat. Adapun besaran gugatan yang diajukan International Paint senilai Rp1,74 miliar dan Karyawaja senilai Rp1,1 miliar. Dampak adanya gugatan tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan suspensi perdagangan di seluruh pasar pada perdagangan efek PT

Steadfast Marine Tbk pada sesi II perdagangan Kamis 22 Oktober 2020. Dalam pengumuman BEI Kamis (22/10) disebutkan, penghentian sementara perdagangan efek PT Steadfast Marine Tbk sebagai emiten yang tercatat di papan utama dengan surat No. Peng-SPT-00026/BEI.PP3/10-2020. Disisi lain PT Steadfast Marine mengakui pandemi Corona membuat kegiatan operasional di Pontianak, Kalimantan Barat mengalami penghentian. Padahal, awalnya sebelum pandemi Corona, galangan kapal di Pontianak direncanakan dapat mulai berproses sejak kuartal I 2020. Oleh karenanya seluruh rencana kegiatan pembangunan kapal dari calon pemesan dihentikan sementara sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan. Dengan demikian pada tahun 2020 divisi pembangunan kapal berhenti untuk sementara. Adapun perkiraan tanggal beroperasinya divisi ini diakui perusahaan pada saat itu, sangat bergantung pada pulihnya kondisi pandemi dan calon pemesan.

Perusahaan yang terkena *Audit Delay* yakni PT Nipress Tbk dikutip dari Kontan (2020) saham emiten produsen aki kendaraan bermotor, PT Nipress Tbk (NIPS) berpotensi dihapuskan pencatatannya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertimbangan potensi delisting ini mengacu pada pengumuman BEI No.: Peng-SPT-00008/BEI.PP3/07-2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir 31 Desember 2018 dan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham di Bursa. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara atawa suspen perdagangan efek pada PT Nipress Tbk (NIPS) sejak sesi I perdagangan efek Rabu (19/2). Suspensi dikenakan hingga pengumuman lebih lanjut. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip Kontan.co.id, penghentian ini sehubungan dengan adanya keraguan terkait keberlanjutan usaha atau *going concern* NIPS. Mengingat Nipress diindikasikan melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan keterbukaan tertanggal 30 Januari 2020, saham NISP kena suspen di pasar reguler dan pasar tunai sejak 1 Juli 2019. Itu sebabnya saham NIPS berada di level Rp 282 dan tidak menunjukkan pergerakan. Perusahaan dengan bisnis aki industri dan aki otomotif itu belum

menyampaikan laporan keuangan per Desember 2018. Dalam surat tanggapan NIPS terhadap KSEI tertanggal 5 Februari 2020, keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut karena di entitas anak terjadi pergantian KAP dan saat ini laporan tengah dalam proses audit.

Audit Delay dapat mengakibatkan perusahaan menjadi kurang baik serta dapat merugikan para pemakai laporan keuangan seperti investor, masyarakat dan pengguna lainnya. *Audit Delay* dapat memberikan gambaran bahwa terdapat permasalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga seorang auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam melaporkan laporan auditnya. Dengan adanya fenomena perihal *Audit Delay*, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi yakni Karakteristik *Auditee*, Efektivitas Komite Audit, dan Probabilitas Kebangkrutan terhadap *Audit Delay*.

Menurut Ulfah (2019) Karakteristik *Auditee* merupakan sifat yang secara spesifik dimiliki oleh perusahaan dan menjadi ciri khas tersendiri. Karakteristik *Auditee* yang digunakan adalah Profitabilitas, dan *Leverage*. Profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset tertentu yang digunakan sebagai salah satu proksi pengukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan profitabilitas perusahaan (Jura & Tewu, 2021). Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin tinggi tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan, yang berarti aset tersebut dimanfaatkan dengan benar. Temuan ini membuat perusahaan cenderung melaporkan laporan keuangan yang diaudit lebih cepat untuk menyampaikan kabar baik kepada pemegang saham. Menurut Abdillah (2019) Profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap *Audit Delay* karena semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin pendek *Audit Delay*, begitu pula sebaliknya. Ini sesuai dengan Teori sinyal bahwa perusahaan yang memiliki informasi yang baik (*good news*) akan memberikan sinyal positif kepada publik yaitu dengan cara menyampaikan laporan keuangan secepatnya. Jika

profitabilitas suatu perusahaan semakin tinggi, maka laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan akan memuat kabar baik (*good news*). Hal ini dikarenakan perusahaan yang memperoleh profitabilitas yang tinggi menunjukkan keberhasilan kinerja perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Sedangkan menurut Gustini (2020) Profitabilitas menunjukkan semakin besarnya laba perusahaan maka semakin cepat proses audit dilakukan, Namun perubahan tingkat laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Perusahaan yang mengalami kerugian cenderung membutuhkan auditor untuk memulai proses audit yang lebih lambat dari biasanya sehingga Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* (Himawan & Venda, 2020). Proxy kedua dari variabel Karakteristik *Auditee* yakni *Leverage* atau *Debt to Asset Ratio* yakni rasio untuk melihat seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Ulfah & Alit, 2019). *Leverage* terhadap *Audit Delay* menurut Bahri (2020) secara parsial berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*. Hal ini dikarenakan besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan pemeriksaan dan pelaporan terhadap pemeriksaan utang perusahaan semakin lama. Disisi lain menurut Kristiani (2021) *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, hal ini disebabkan selesainya laporan audit yang tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat *Leverage* perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kewajiban atas hutangnya kepada kreditur, hal ini tidak menghalangi sebuah perusahaan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangannya. Hasil yang didapat mirip dengan penelitian serupa juga menyatakan bahwa variabel *Leverage* tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Oleh karena itu dalam melindungi kelangsungan hidup perusahaan tidak bisa hanya dilihat dari kemampuan *Leveragenya* karena perusahaan memiliki potensi lain untuk melindunginya bertahan hidup.

Faktor kedua yang memengaruhi terjadinya *Audit Delay* yakni Efektivitas Komite Audit. Efektivitas komite audit adalah komite audit yang memenuhi syarat anggota dengan wewenang dan sumber daya untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dengan memastikan

keandalan pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko, serta melalui pemantauan yang cermat. Variabel ini diukur dengan menjumlahkan skor indeks efektivitas komite yang dibangun oleh DeZoort (Abdillah et al., 2019). Untuk meningkatkan kualitas perusahaan, tingkat efektivitas komite audit harus diperhatikan karena semakin tinggi tingkat efektivitas komite audit maka semakin baik pula peran komite dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Komite audit pada umumnya harus dievaluasi kinerjanya secara berkala, yang dilaksanakan oleh akuntan publik independen yang bukan berasal dari akuntan internal perusahaan (Nikmatullah, 2014). Menurut Abdillah (2019) Efektivitas Komite Audit berpengaruh secara negatif terhadap *Audit Delay* karena komite audit dapat melakukan tugas mengawasi proses pelaporan keuangan efektif. Komite audit dapat mendorong manajemen perusahaan untuk dapat untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kedua, komite audit memiliki peranan penting dalam efektivitas pengendalian internal perusahaan sehingga semakin efektif komite audit semakin efektif pengendalian internal perusahaan. Dampak efektif dari pengendalian internal adalah penurunan pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor karena pengendalian risiko yang rendah sehingga dapat mengurangi *Audit Delay*. Ketiga, audit komite juga memiliki peran untuk memastikan bahwa audit eksternal berjalan efektif dengan: mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk independensi, ruang lingkup penugasan, efisiensi biaya dan objektivitas auditor eksternal. Sedangkan menurut Afridayani dan Annisa (2018) Ukuran Komite Audit bukan faktor penentu Efektivitas Komite Audit. Semakin besar ukuran anggota komite audit akan mengakibatkan sulitnya membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota komite audit. Selain itu, akan cukup sulit untuk mengambil keputusan dari keterlibatan anggota komite audit yang berjumlah besar oleh karena itu efektivitas komite berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

Faktor ketiga yang memengaruhi *Audit Delay* yakni Probabilitas Kebangkrutan. Probabilitas kebangkrutan merupakan keadaan perusahaan

yang mengalami kesulitan keuangan sehingga kemungkinan akan mengalami kebangkrutan (Shinta & Satyawan, 2021). Probabilitas kebangkrutan terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan masalah kritis bagi perusahaan karena terjadi krisis keuangan yang negatif (Nurahmayani et al., 2018). Menurut Nugroho (2021) berdasarkan *Signal Theory*, *financial distress* atau kesulitan keuangan adalah dianggap sebagai sinyal atau berita yang salah bagi perusahaan. Untuk menghindari kualitas laporan keuangan yang buruk, perusahaan sering mencoba untuk memperbaikinya. Upaya perbaikan laporan keuangan membutuhkan waktu, sehingga akan menyebabkan *Audit Delay* bagi perusahaan. Perusahaan yang diprediksi akan bangkrut cenderung mengalami keterlambatan. Menurut Lukason (2019) peningkatan risiko kebangkrutan meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan akan menunda penyampaian laporan mereka melebihi batas waktu hukum, sehingga dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Probabilitas Kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*. Sejalan dengan pendapat sebelumnya menurut Shinta (2021) perusahaan yang mengalami probabilitas kebangkrutan akan memberikan reaksi negatif terhadap investor karena adanya *bad news* pada laporan keuangan, sehingga agar sinyal ini dapat diterima maka auditor memerlukan waktu panjang untuk memastikan bukti dan prosedur audit yang diperlukan cukup dan tepat untuk menunjang opini auditnya sehingga memengaruhi *Audit Delay*. Sedangkan disisi lain menurut Payanti (2020) Entitas dengan skor rendah dalam perhitungan prediksi kebangkrutan, biasanya akan mengulur waktu penyampaian laporan keuangan ke publik. Sebabnya adalah perusahaan yang memiliki skor kecil cenderung bersifat akan bangkrut. Sesuai dengan teori kepatuhan, kesulitan finansial ini membuat auditor mengalami kesulitan dalam penentuan opini, khususnya penilaian mengenai *going concern*. Penilaian *going concern* ini akan memperlambat proses audit sehingga memperlambat publikasi laporan auditor independen. Dengan demikian Probabilitas kebangkrutan berpengaruh secara negatif terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi penelitian yang telah dijelaskan diatas, terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu

terkait faktor yang memengaruhi *Audit Delay* dan keterbatasan periode pada peneliti terdahulu. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kembali faktor-faktor yang memengaruhi opini audit *going concern* dengan periode penelitian yaitu pada tahun 2018-2021. Objek penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang bergerak di Sektor Aneka Industri yang merupakan sektor dengan perkembangan yang cukup tinggi di Indonesia dan terdampak akibat adanya pandemi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Karakteristik *Auditee*, Efektivitas Komite Audit, dan Probabilitas Kebangkrutan terhadap *Audit Delay* (Studi Pada Perusahaan Yang Bergerak pada Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021)”

1.3 Rumusan Masalah

Pelaporan laporan keuangan yang sudah diaudit merupakan hal yang utama bagi perusahaan *go public* yang terdaftar dalam pasar modal. Salah satu faktor dari penyampaian laporan keuangan yang relevan yaitu ketepatan waktu pelaporan. Faktanya beberapa perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di BEI masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Keterlambatan pelaporan keuangan auditan yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah satu penyebab yang menjadi faktor utama ialah panjangnya *Audit Delay*. Oleh karena itu akan diteliti variabel-variabel yang meliputi Karakteristik *Auditee*, Efektivitas Komite Audit, dan Probabilitas Kebangkrutan yang dianggap sebagai determinan *Audit Delay*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji hubungan antara Karakteristik *Auditee*, Efektivitas Komite Audit, dan Probabilitas Kebangkrutan Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan yang bergerak di subscktor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, efektivitas komite audit, dan probabilitas kebangkrutan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang

bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?

2. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Efektivitas Komite audit, Probabilitas Kebangkrutan terhadap *Audit Delay* secara simultan pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial dari:
 - a. Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
 - b. *Leverage* terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
 - c. Efektivitas komite audit terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
 - d. Probabilitas kebangkrutan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh Karakteristik *Auditee*, Efektivitas Komite Audit, dan Probabilitas Kebangkrutan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Profitabilitas, *Leverage*, efektivitas komite audit, dan probabilitas kebangkrutan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang

bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.

2. Untuk mengetahui Profitabilitas, *Leverage*, Efektivitas Komite audit, Probabilitas Kebangkrutan terhadap *Audit Delay* secara simultan pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial dari:
 - a. Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
 - b. *Leverage* terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
 - c. Efektivitas komite audit terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
 - d. Probabilitas kebangkrutan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan yang bergerak pada Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti ini dapat digunakan sebagai wawasan untuk penelitian sejenis mengenai *Audit Delay*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tujuan informasi mengenai pengaruh bagaimana Karakteristik *Auditee*, Efektivitas komite audit, dan probabilitas kebangkrutan berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan menjadi gambaran bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi *Audit Delay*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap sistematika penulisan bertujuan memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi rangkuman teori-teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan dasar-dasar penelitian yang akan dilakukan seperti teori yang mendasari penelitian, persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini, serta penarikan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan. Berisi pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat dijawab dan menjelaskan masalah penelitian, yaitu jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub

judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan mengenai kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.